



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG TELEKOMUNIKASI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

RABU, 9 JANUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi [Pasal 42 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sadikin Arifin

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Rabu, 9 Januari 2019, Pukul 14.12 – 15.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ma'ruf
2. Raynov Tumorang P.

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Andriansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Untung Minardi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Rahadhi Adji | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Bertiana Sari | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |
| 6. Ahmad M. Ramli | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat Siang. Om Swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat Siang, shalom. Om swastiastu, namo buddhaya. Untuk persidangan pada hari ini, kami hadir saya sendiri, Ma'ruf. Di samping kanan saya ada Raynov T. Pamintori. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Dari DPR berhalangan karena ada rapat-rapat yang tidak bisa dihindarkan.

Kuasa Presiden, dipersilakan siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemerintah yang hadir dari Kejaksaan Agung, Bapak Dadi Wahyudi. Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Erwin Fauzi dan Pak Andriansyah, S.H., M.H. (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan). Kemudian dari Kominfo, hadir Kepala Biro Hukum, Ibu Bertiana Sari. Kemudian yang terakhir, Dirjen PPI, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, sekaligus yang akan membacakan Keterangan Presiden. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, Keterangan Presiden, ini bel ... ini Jaksa Agung belum tanda tangan, ya? Terus, Pak Rudiantara ini tanda tangan, ya, yang garis ini? Oh, luar biasa, ya. Pak Jaksa Agung kenapa belum tanda tangan?

6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Nanti menyusul barangkali, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Baik. Ya, karena DPR berhalangan, langsung ke Kuasa Presiden untuk menyampaikan Keterangan. Silakan!

8. PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan seluruh Majelis yang hadir, Yang Mulia, pada hari ini. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama:

1. Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
2. Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika).
3. HM Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia).

Dalam hal ini bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh tak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Constitutional Review Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Telekomunikasi terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945, yang dimohonkan oleh Sadikin Arifin yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ma'ruf, S.H., Raynov Tumorang P., S.H., M. Afif Abdul Qoyim, S.H., dan kawan-kawan, advokat publik dan asisten advokat publik yang tergabung dalam perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XVI/2018, tanggal 15 November 2018, dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 4 Desember 2018.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Telekomunikasi sebagai berikut (...)

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Langsung saja ke halaman 7, ya! Ke halaman 7, III, "Keterangan Pemerintah atas materi Permohonan yang dimohonkan untuk diuji." Langsung ke situ!

10. PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI

Baik. Keterangan Pemerintah atas materi Permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

1. Bahwa ketentuan a quo yaitu Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi yang diajukan untuk diuji materi oleh Pemohon adalah sebagai berikut.

Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, serta dapat memberikan informasi yang diperlukan, atas:

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu.
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Ketentuan tersebut dianggap Pemohon telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

2. Bahwa sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan atas materi yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian ketentuan a quo Undang-Undang Telekomunikasi oleh Pemohon, perkenankanlah Pemerintah untuk menjelaskan pengaturan terhadap kegiatan penyadapan atas informasi dan perekaman informasi.
3. Bahwa pada prinsipnya kegiatan penyadapan atas informasi merupakan kegiatan yang dilarang berdasarkan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Telekomunikasi dan diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Telekomunikasi yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 40, "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun."

Penjelasan Pasal 40, "Yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan

pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya, informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.

Pasal 56, "Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun."

4. Bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi telah mewajibkan penyelenggara telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya."
5. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi, pada hakikatnya Undang-Undang Telekomunikasi telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak pribadi.
6. Bahwa sebagai pengecualian atas hak pribadi yang dilindungi Undang-Undang Telekomunikasi memberikan ruang kepada:
 - a. Pengguna jasa telekomunikasi, dan.
 - b. Aparat penegak hukum, yaitu jaksa agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan penyidik untuk tindak pidana tertentu untuk memperoleh rekaman telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan atas dasar permintaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Undang-Undang Telekomunikasi yang berbunyi sebagai berikut.

"Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Penjelasan Pasal 41, "Rekaman informasi, antara lain rekaman percakapan antarpihak yang bertelekomunikasi."

Pasal 42 ayat (2), "Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:
 - a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau tindak pidana tertentu.
 - b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penjelasan Pasal 42 ayat (2), "Yang dimaksud dengan proses pengadilan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana yang

diancam dengan penjara paling ... pidana selama 5 tahun ke atas, seumur hidup, atau mati.”

Pasal 43, “Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) tidak merupakan pelanggaran Pasal 40.”

7. Terdapat dua kegiatan perekaman yang dapat dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Telekomunikasi.
 - a. Perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi, dan.
 - b. Perekaman informasi.
8. Bahwa terkait perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi, Pasal 41 Undang-Undang Telekomunikasi telah memberikan hak kepada pengguna jasa telekomunikasi untuk meminta rekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi kepada penyelenggara jasa telekomunikasi dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi. Secara norma dan implementasinya, rekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Telekomunikasi berupa data penggunaan fasilitas telekomunikasi sekurang-kurangnya 3 bulan terakhir terhitung sejak diterimanya surat permintaan tertulis berupa Call Data Record (CDR), antara lain meliputi data jumlah dan waktu incoming dan outgoing call, Short Message Service (SMS), tagihan billing dan routing yang mana rekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi tersebut tidak berbentuk rekaman percakapan.
9. Bahwa sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, selanjutnya disebut PP Nomor 52 Tahun 2000 juga mengatur kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menyimpan catatan rekaman paling kurang tiga bulan dan wajib memberikannya kepada pengguna jasa telekomunikasi berdasarkan permintaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 52 Tahun 2000 sebagai berikut.

Pasal 16;

1. “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat, merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.
2. Apabila pengguna memerlukan catatan rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.”

Pasal 17, “Catatan-catatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 disimpan sekurang-kurangnya tiga bulan.”

10. Bahwa terkait perekaman informasi ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Telekomunikasi juga telah memberikan hak kepada pengguna jasa telekomunikasi untuk meminta penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan perekaman informasi sesuai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga membuktikan bahwa perekaman informasi, termasuk di dalamnya perekaman percakapan yang notabene bersifat pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi tidak dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan memerlukan adanya permintaan terlebih dulu dari pengguna jasa telekomunikasi.
11. Bahwa rekaman informasi berupa rekaman percakapan antara pihak bertelekomunikasi, sebagaimana diatur Pasal 41 Undang-Undang Telekomunikasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 undang-undang ... Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi atau peraturan perundang-undangan lain, di antaranya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Adapun terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada intinya mendalilkan bahwa menurut Pemohon Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi telah bertentangan dengan prinsip *due process of law*, sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap Pemohon saat menjalani proses peradilan pidana karena tidak memberikan ruang bagi tersangka dan/atau terdakwa untuk meminta sendiri rekaman percakapan untuk kepentingan proses peradilan pidana guna mereka *in casu* Pemohon pakai sebagai pembelaan di pengadilan ... di persidangan, sehingga Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.
 1. Bahwa dalam perkara pidana yang sedang dijalaninya, Pemohon meminta data rekaman dan/atau transkrip percakapan untuk membuktikan ada atau tidak adanya percakapan antara Pemohon dengan warga negara asing terduga pelaku tindak pidana narkoba yang telah tewas.
 2. Bahwa Undang-Undang Telekomunikasi telah memberikan hak kepada pengguna jasa telekomunikasi yang ingin mendapatkan rekaman terhadap pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakannya dan rekaman informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Telekomunikasi yang bentuknya antara lain:

- a. Call Data Record (CDR), antara lain meliputi data jumlah dan waktu incoming dan outgoing call, SMS, tagihan, billing, dan routing.
 - b. Rekaman informasi, antara lain rekaman percakapan antarpihak yang bertelekomunikasi.
3. Bahwa meskipun rekaman informasi tersebut merupakan hak pribadi dari pengguna jasa telekomunikasi yang wajib dilindungi berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi dan hanya dapat diperoleh oleh pengguna jasa telekomunikasi sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Telekomunikasi, namun dalam hal penegakan hukum dan proses peradilan pidana, Undang-Undang Telekomunikasi mengatur pengecualian atas perlindungan hak pribadi tersebut dengan memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk memperoleh rekaman informasi yang bersifat pribadi tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan a quo Undang-Undang Telekomunikasi dan ketentuan mengenai perolehan alat bukti elektronik oleh APH dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan a quo telah bertentangan dengan prinsip due process of law karena tidak memberikan ruang tersangka ... bagi tersangka dan/atau terdakwa untuk meminta sendiri rekaman percakapan untuk kepentingan proses peradilan pidana guna mereka in casu Pemohon pakai guna ... sebagai pembelaan di persidangan. Terhadap hal tersebut, Pemerintah terkait dengan ketentuan terkait ini bahwa proses peradilan pidana tidak diatur dalam ketentuan a quo, namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun berdasarkan KUHAP, sistem peradilan di Indonesia menerapkan asas praduga tidak bersalah. Dimana pengejawantahan asas tersebut tercantum dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sebagaimana juga tercantum dalam penjelasannya yang berbunyi, "Ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah."
5. Bahwa berdasarkan asas praduga tidak bersalah tersebut, tersangka dan terdakwa harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah oleh hakim sampai dengan adanya pembuktian atas kesalahannya. Dalam hal ini, beban atau kewajiban pembuktian atas kesalahan tersangka dan terdakwa oleh karenanya berada pada Jaksa Penuntut Umum (JPU), bukan pada tersangka atau terdakwa.
6. Dalam hal kewajiban pembuktian, JPU mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah berupa

keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan dasarnya adalah dalam penjelasan Pasal 184 KUHAP, yaitu dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

7. Bahwa selain itu, Indonesia utamanya menganut sistem Eropa Kontinental dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang dikodifikasi, termasuk juga kodifikasi hukum pidana dalam KUHAP secara sistem, dimana dalam penerapannya akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim. Dalam Pasal 66 KUHAP, pada pokoknya untuk tindak pidana umum tidak mengenal pembuktian terbalik, namun beban tersebut ada pada JPU. Kekhususan pembuktian terbalik ada pada tindak pidana khusus, antara lain dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
8. Bahwa terkait dengan rekaman percakapan dan transkrip percakapan, keduanya merupakan alat bukti elektronik yang secara asas *lex specialis*, pengaturannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang ITE, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang ITE.
9. Bahwa terhadap ketentuan *a quo* dalam Undang-Undang ITE telah dilakukan pengujian dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang dalam pertimbangannya pada halaman 95 menyatakan sebagai berikut.
"Dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sampai saat ini belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penyadapan, sebagaimana diamanatkan oleh putusan Mahkamah."
Oleh karena itu, untuk mengisi kekuranglengkapan hukum tentang penyadapan yang termasuk di dalamnya perekaman, maka penafsiran bersyarat yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap frasa *informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik* dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang ITE dan Pasal 26A Undang-Undang Tipikor beralasan sepanjang dimaknai frasa *informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik* sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang ITE.
Dari pertimbangan putusan MK tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa MK telah berpendirian bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, termasuk di dalamnya berupa rekaman percakapan dan transkrip percakapan yang akan digunakan dalam

proses penegakan hukum merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum untuk memperolehnya.

Bahwa selain uraian di atas, terkait dengan proses peradilan pidana, utamanya pembuktian tersebut di atas ... harus menjadi perhatian dampak apabila dikabulkannya petitem Pemohon yang menyatakan bahwa norma a quo ins ... inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk permintaan informasi rekaman percakapan dapat juga diajukan tersangka dan/atau terdakwa secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya, guna kepentingan pembelaan ketika tengah menjalani proses pidana'.

Maka, secara erga omnes dapat berlaku bagi semua orang dan berpotensi:

1. Menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara telekomunikasi. Utamanya perlindungan terhadap pengguna jasa telekomunikasi atas rekaman informasi berukap ... berupa percakapan dan pesan singkat yang merupakan data pribadi. Lebih ... lebih lanjut, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi yang berbunyi, "Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi, dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya."
 2. Merusak tatanan hukum, baik yang diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan sektoral maupun yurisprudensi yang memberikan ketentuan terkait perekaman informasi penyadapan pembuktian. Ini ada beberapa undang-undang, menurut kami tidak perlu kami bacakan.
 3. Di samping itu, jika permohonan dikabulkan, juga berpotensi membuka peluang penyalahgunaan data dan terlanggarnya data pribadi pihak lain karena dapat diajukan oleh setiap tersangka atau terdakwa menyangkut data atau informasi yang tidak hanya terhadap diri pribadi yang justru akan melanggar hak privasi orang lain.
12. Bahwa dengan demikian, menurut Pemerintah, ketentuan a quo yang memberikan batasan pengecualian kegiatan perekaman informasi dalam rangka penegakan hukum dan proses peradilan pidana hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan/atau penyidik isntitusi lain sesuai kewenangannya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang telah mengacu dan sejalan dengan ketentuan proses peradilan pidana sesuai yang diatur dalam KUHAP, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keberlakuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum.

Dan oleh karenanya, menurut Pemerintah adalah tepat dan beralasan, serta sudah sepatutnyalah jika Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia secara bijaksana untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Constitutional Review Ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
3. Menolak permohonan pengujian dan Pemohon ... dan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Menyatakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim konstitusi dan seluruh Hakim Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, Januari 2019, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. Jaksa Agung Republik Indonesia, H.M. Prasetyo.

Wallahul muwafiq ila a'wamitoriq. Wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Pak Direktur. Ada pertanyaan dari Majelis? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Pak Dirjen, terima kasih keterangannya. Barangkali lebih ... apa, ya ... lebih menarik dan lebih lengkap kalau kemudian Keterangan tadi ketika dihadapkan pada prinsip-prinsip yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga kemudian dikaitkan, atau dihubungkan juga, atau dihadapkan dengan Pasal 143 KUHAP, yang tadi memang hanya menyinggung Pasal 66, beban pembuktian memang ada pada yang mendakwa atau yang menuduh, dalam hal ini kan, kalau di pengadilan kan jaksa atau penuntut umum. Tapi, ketika berkas itu dari tingkat penyidik kemudian ke penuntut umum, ini dari yang dekat ada juga bapak dari Kejaksaan Agung supaya diperhatikan juga supaya nanti bisa ditambahkan menjadi keterangan kepada Mahkamah.

Pasal 143 ayat (1) itu penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Kemudian syarat-syarat dakwaan di ayat (2)-nya. Ayat (3), "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), batal demi hukum." Karena itu syarat-syarat tadi yang saya sampaikan.

Nah, di ayat (4) ini, Bapak, Pak Dirjen, turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya, atau penasihat hukumnya, dan penyidik-penyidik yang mengirim berkas perkara dari kepolisian kan, tentunya. Karena ini wilayahnya sudah penuntut umum ini. Pada saat yang bersamaan dengan menyampaikan surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Jadi, ketika penuntut umum itu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri, ada turunan surat pelimpahan beserta surat dakwaannya, turunan surat dakwaan, juga diberikan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya, dan juga kepada penyidik dari mana perkara itu berasal. Logikanya kan untuk fungsi-fungsi koordinasi.

Nah, pertanyaan saya adalah atau barangkali yang perlu dijelaskan kepada pemerintah lebih lanjut barangkali. Karena substansi pelimpahan berkas perkara itu kan tidak hanya surat dakwaan atau sifatnya hal-hal yang sifatnya administratif semata, tapi di situ juga ada pelimpahan tersangkanya atau terdakwaanya. Kemudian bukti-bukti juga, Ya, Pak Jaksa, ya? Bapak Jaksa, kan? Ya, berarti punya pengalaman dengan Pasal 143 ini.

Ini yang sering kemudian sering di ... apa ... sering di ... apa ... dipersoalkan oleh seorang penasihat hukum atau terdakwa, Pasal 143 yang sering tidak dipenuhi oleh penuntut umum dalam tatanan empiriknya. Tapi, kalau terhadap seorang terdakwa atau penasihat hukum yang jeli, dia akan menuntut hak ini.

Nah, dalam konteks kalau tadi Pak Dirjen mengatakan bahwa persoalan hari ini yang dipersoalkan adalah informasi elektronik adalah juga atau dokumen elektronik, bagaimana dikaitkan dengan turunan berkas perkara itu? Apakah itu karena ini bukti kemudian wilayahnya hanya miliknya APH, penegak hukum saja, ataukah kemudian ini bisa ada toleransi-toleransi di situ yang kemudian dirujuk dengan Pasal 143 KUHAP ini? Kecuali kalau itu memang barang bukti yang sifatnya fisik, okelah. Ini kan Bapak menjelaskan tadi ini juga dokumen-dokumen yang mungkin bagian dari bagaimana ketika data rekaman itu sudah dialihkan ke dalam bentuk-bentuk dokumen yang kemudian bisa menjadi ... apa ... fungsi-fungsi administrasi di situ atau fungsi-fungsi pembuktian yang berupa administratif.

Nah, saya minta atau Mahkamah minta barangkali, Pak Dirjen, hal ini mohon ditambahkan dalam penjelasan supaya lebih bagaimana ketika Pemerintah atau Presiden selaku pembentuk undang-undang ini bisa betul-betul me-backup apa yang telah di ... apa ... dikeluarkan produknya ini, undang-undang ini. Sehingga, memang kemudian tidak ada peluang-peluang atau tidak ada celah-celah bagi seorang terdakwa atau penasihat hukum yang memang di KUHAP dijamin tentang hak-hak, ini kan fungsi pemberian turunan pelimpahan berkas perkara ini kan untuk kepentingan pembelaan tadi, sebenarnya hari ini dipersoalkan oleh Pemohon sebenarnya.

Tolong nanti dijelaskan lebih lengkap, dikaitkan dengan Pasal 143 ayat (1) juncto ayat (4) ini, Pak ... dari Pak Jaksa dan dari ... mungkin wilayahnya, domain-nya ada pada Kejaksaan Agung, Pak Dirjen. Meskipun nanti bisa koordinasi.

Terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan!

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Dirjen atau Pemerintah, mungkin kami bisa dibantu juga dengan ... apa namanya ... risalah perdebatan soal pasal itu. Jadi, kalau tadi kan masih analisis pasalnya, mungkin kita bisa dibantu juga ketika pasal itu dirumuskan, mengapa dia dirumuskan seperti itu? Mungkin lisan yang apa ... yang disampaikan tadi disebut karena beban pembuktian ada pada pihak ... apa ... penyidik dan segala macam. Mungkin ada hal-hal lain yang dibahas ketika pasal itu dirumuskan, itu satu.

Yang kedua, mungkin ... ini bukan mungkin sebaiknya juga ada di tambahan Keterangan, bagaimana ... apa ... menjamin bahwa rekaman yang digunakan oleh penyidik itu, itu masih persis sama, tidak ada

proses pengeditan dan segala macamnya kan, masih sangat mungkin itu, suara itu diedit dan segala macamnya, itu tidak berubah dari apa yang diambil dari ... apa ... dari ... apa namanya ... penyelenggara telekomunikasi dengan apa yang dijadikan bukti di persidangan. Nah, sehingga ... apa namanya ... kalau ada jaminan seperti itu kan bisa dijelaskan ke Pemohon. Anda tidak perlu khawatir, ini upaya untuk menjamin bahwa tidak terjadi proses menghilangkan originalitas sedikit pun soal informasi yang diberikan kepada penyidik tersebut. Nah, itu jadi dua hal ini mungkin perlu elaborasi tambahan ... keterangan tambahan dari Pemerintah.

Lalu yang terakhir, ini catatan saja. Kalau Pemerintah menyebut Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 itu jurisprudence, kami di Mahkamah sih senang-senang saja. Tapi kan, cukup dengan menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi tanpa perlu menegaskan itu jurisprudence karena secara akademik kan kita masih bisa berdebat, jurisprudence itu apa? Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, lalu kemudian diikuti oleh ... apa ... untuk memutus perkara serupa oleh hakim berikutnya. Tapi, itu tidak berhenti di situ, harus ada unsur penemuan hukum di dalamnya, baru dia bisa dikatakan jurisprudence.

Nah, itu. Jadi bagi kami, Mahkamah, senang saja. Tapi kan dalam konteks keilmuan, ilmu hukum itu kan ada perdebatan. Cukup disebut Putusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian, itu saja. Terima Kasih, Pak Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Palguna. Silakan!

16. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Sekadar tambahan dari apa yang di ... saya melanjutkan yang disampaikan Prof. Saldi.

Begini kalau saya mengikuti Keterangan Pemerintah, logika dari undang-undang ini adalah justru untuk melindungi hak pribadi, jadi dari civil rights dari ... dari setiap warga negara, gitu kan?

Oleh karena itulah, maka hanya dalam hal-hal tertentu saja, yaitu dalam rangka penegakan hukum dimungkinkan untuk informasi yang diperoleh itu diberikan dan itu pun harus atas dasar-dasar permintaan, begitu kan?

Nah, tapi logika Pemohon ini adalah sebaliknya. Logika Pemohon ini adalah dia menganggap bahwa harus ada hak dia juga untuk meminta itu sebagai bahan pembelaan bagi dirinya. Nah, begini ... kan itu yang ini, ya.

Tapi poin yang mau saya tanyakan bukan itu. Adakah perdebatan tentang kemungkinan itu ketika undang-undang ini disusun? Itu dulu. Itu

yang ... yang mungkin nanti bisa ditambahkan sebagai bagian dari keterangan ... dari keterangan Pemerintah. Karena ini 'agak aneh', kan karena undang-undang ini justru mau melindungi, kan? Sehingga tidak setiap orang secara sembarangan mendapatkan informasi yang di ... di peroleh yang ... yang di ... di yang ... yang dilindungi itu. Nah, karena itu, maka pengecualiannya pun diatur dengan sangat ketat, bahkan ada pidananya bagi mereka yang membocorkan dan segala macam.

Nah, tetapi bagi ... bagi Pemohon sekarang logikanya agak terbalik, gitu kan? Nah, apakah kemungkinan ini ada, enggak, pernah didiskusikan di dalam ... di dalam pada waktu pembahasan undang-undang ini? Barangkali itu bisa dilengkapi demikian. Sebab sementara kalau dalam pengelihatannya ... dalam pemahaman saya, logika undang-undang ini benar, tetapi ... dalam konteks secara umum, logika undang-undang ini sudah benar karena dia melindungi civil rights dari ... dari setiap warga negara. Nah, oleh karena itu, hanya dikecualikan pada hal-hal tertentu. Tetapi dari sisi yang lain, apakah ini juga cukup memberikan jaminan kepada seseorang yang haknya ... apa namanya ... hak privasinya itu digunakan oleh pihak lain untuk 'menyerang dirinya', dia kemudian juga menggunakan sarana yang sama untuk membela dirinya itu? Itu yang dipersoalkan oleh Pemohon hari ini.

Nah, ini mohon ditambahkan keterangannya nanti melalui Pemerintah, kalau apakah ada dalam perdebatan itu ataukah memang ini memang pada waktu itu memang tidak terpikirkan, gitu kan? Sehingga yang ... yang menjadi fokus justru adalah perlindungan terhadap hak-hak pribadi dari warga negara ini, khusus yang menyangkut tentang civil rights itu. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Aswanto?

18. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saya ke Jaksa, pihak kejaksaan, ya? Menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna bahwa kalau kita mencoba mengaitkan bagaimana proses penanganan satu tindak pidana? Bagaimana proses pembuktiannya? Memang, logika undang-undang ini sudah betul bahwa yang diberi kewajiban untuk membuktikan dakwaan tuntutan itu kan penuntut umum, sehingga penuntut umum itulah yang diberi hak untuk memperoleh rekaman percakapan itu.

Tapi kalau kita lihat di dalam PP Nomor 52 Tahun 2000, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, sebenarnya ada haknya juga, ada hak individu juga untuk meminta apakah ketika dia, misalnya didakwa atau dituntut melakukan suatu pencemaran nama baik, tentu pihak kejaksaan yang harus membuktikan, misalnya alat bukti

yang digunakan adalah ini bukti percakapan Anda yang kami peroleh dari operator telekom ... telekomunikasi.

Tetapi apakah menurut pihak Kejaksaan bahwa hak yang diberikan kepada seseorang di dalam PP Nomor 52 Tahun 2000 sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, hak untuk memperoleh data tentang penggunaan jasa telekomunikasi, misalnya dia dituntut, Anda melakukan pencemaran baik berdasarkan rekaman tanggal sekian, dia kan bisa membantah. Dia membantah bahwa saya sudah dapat informasi dari operator telekomunikasi bahwa tanggal segitu saya tidak pernah menggunakan jasa telekomunikasi. Apakah itu tidak cukup bagi seseorang untuk membantah dakwaan atau tuntutan jaksa? Karena sebenarnya kalau kita membaca secara keseluruhan apa yang diminta oleh Pemohon, ini soal ketidakpercayaan Pemohon kepada aparat. Jangan-jangan isi rekaman yang dibawa menjadi alat bukti itu adalah isi rekaman yang dimodifikasi sedemikian rupa yang merugikan mereka?

Nah, seperti yang Pak Palguna sampaikan tadi kalau ada jaminan bahwa rekaman yang penuntut bawa ke sana itu adalah betul-betul yang asli sebagaimana mestinya, saya kira tidak ada persoalan. Tapi permohonan ini lahir karena ketidakpercayaan Pemohon kepada aparat mengenai penggunaan, jangan-jangan dia ... apa ... ada rekaman yang di ... apa ... dimodifikasi sedemikian rupa, dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga dia dirugikan, sementara dia tidak mempunyai hak untuk meminta. Walaupun dia diberi hak untuk meminta data, apakah dia menggunakan fasilitas itu atau tidak? Kira-kira bagaimana menurut Pak Jaksa, kalau seperti itu? Bisa di ... bisa ditambahkan secara tertulis?

Atau mungkin kalau ada kasus konkret yang pernah dialami, tentu Pak Jaksa tidak mungkin menyampaikan bahwa ada kasus yang sebenarnya isi rekamannya berubah, gitu kan. Nggak mungkin kan, Jaksa sampaikan itu, kan? Tapi ada, nggak, kasus yang ada salah satu tuntutan adalah pencemaran nama baik karena ada rekaman pembicaraan, tetapi bisa dibuktikan oleh terdakwa bahwa rekaman itu bukan hasil pembicaraan saya karena data yang kami punya berdasarkan rekaman yang ada di operator telekomunikasi, tanggal segitu kami tidak pernah menggunakan fasilitas telekomunikasi. Ada nggak kasus seperti itu? Kalau ada tolong nanti di ... di ... apa ... di ... bisa ditambahkan dalam ... apa ... dalam keterangan tertulis tambahan. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pak Dirjen, itu bisa dari semua apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi bisa disampaikan dalam keterangan tambahan, ya? Secara tertulis, ya? Ya, mungkin ingin sampaikan sesuatu? Silakan!

20. PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis dan Anggota Majelis Yang Mulia yang kami hormati. Jadi yang pertama, memang kalau terkait dengan hukum acara, kami memahami betul bahwa ini kewenangan dari JPU bahwa alat-alat bukti juga harusnya bisa disampaikan tidak hanya kepada Hakim, tapi juga kepada pihak yang berkepentingan tadi, seperti yang disampaikan oleh Majelis. Kami ingin sampaikan bahwa alat bukti elektronik terkait dengan percakapan telekomunikasi itu bisa digolongkan setidaknya menjadi dua. Yang pertama dalam bentuk log dan CDR, hanya merupakan catatan bahwa si A telah menelepon B pada jam sekian, berapa menit. Nah, kalau itu bisa diminta oleh siapa pun. Jadi artinya yang namanya pengguna itu bisa mengajukan permintaan, "Berapa banyak sih saya telah menggunakan ini?" Sehingga dia tahu, "Kok tagihan saya terlalu besar, tagihan saya terlalu tidak wajar," dan lain-lain. Jadi itu boleh diminta. Tetapi untuk permintaan itu ada batasnya memang, ada waktu 3 bulan, itu paling lama. Karena kalau terus-terusan disimpan itu juga operator akan ... hardisk-nya tidak cukup juga, itu kan di kita itu hampir sekitar 300.000.000 subscriber telekomunikasi yang ada.

Kemudian yang kedua, rekaman percakapan suara. Rekaman percakapan suara ini biasanya akan di-tap, akan disadap, atau akan direkam, atau apa pun namanya, jika atas permintaan. Karena operator telekomunikasi juga tidak terus-menerus melakukan rekaman itu, tidak ada kewajiban dia merekam semua pembicaraan, terlalu banyak, Pak. Satu menit itu mungkin berapa megabyte, berapa giga itu harus ... begitu banyaknya orang.

Nah, oleh karena itu, kalau orang akan berbicara tentang rekaman percakapan, biasanya penegak hukum akan meminta dan setelah itu kemudian dilakukan perekaman.

Nah, oleh karena itu, ketika misalnya ada soal di lapangan terkait dengan siapa boleh? Meminta apa? Kalau kemudian ada terdakwa atau tersangka ... terdakwa di pengadilan merasa bahwa dia memerlukan data tertentu, kalau dia menginginkan itu, maka dia bisa meminta melalui hakim sebetulnya, di pengadilan. Karena kalau semua orang diberikan hak untuk melakukan itu, kami yakin bahwa hak privasi setiap orang akan sangat terganggu. Jadi dia harus memintanya melalui penegak hukum.

21. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, Pak Dirjen, saya menyela. Dengan demikian, berarti tidak setiap percakapan atau lalu lintas informasi otomatis direkam, tidak, ya?

22. PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI

Tidak. Tidak, Pak.

23. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, itu hanya bisa direkam atau dilakukan perekaman apabila ada permintaan?

24. PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI

Ada permintaan.

25. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan berarti dengan demikian sudah ada 'kecurigaan' terlebih dahulu bahwa terhadap orang atau satu individu tertentu dia melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana, katakanlah begitu (...)

26. PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI

Betul (...)

27. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maka diajukan permintaan. Oke, terima kasih.

28. PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI

Tapi kalau loop dan CDR ada terus, ya.

Kemudian, Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Saldi Isra. Kami akan nanti mencari memorie van toelichting terkait dengan penyusunan undang-undang ini dan kemudian kami juga ingin mengatakan bahwa rekaman data-data itu memang harus trustworthy, harus terpercaya. Jadi kalau misalnya ada rekaman yang dipotong kemudian hasilnya menjadi bias, maka itu bisa dikatakan sebagai tidak trustworthy. Jadi dengan demikian, biasanya rekaman itu akan diutarakan secara utuh dan kemudian kita bisa melihat bahwa itu adalah kebenarannya.

Melakukan interferensi, melakukan modifikasi itu sangat mungkin untuk saat ini. Jadi jangan begitu, suaranya dimiripkan seolah-olah itu menjadi bagian dari rekaman, itu pun bisa dilakukan.

Nah, oleh karena itu, untuk ini biasanya orang akan mengundang saksi ahli dan kemudian mengecek ke operatornya itu sendiri.

Kemudian tentang yurisprudensi, kami berterima kasih, kami itu sangat hormat sekali dengan Mahkamah Konstitusi, sehingga kami

berpikir bahwa ini adalah yurisprudensi, tetapi kami menyadari betul ternyata Hakim Konstitusi sangat objektif tentang ilmu, jadi kami sangat menghargai ini.

Kemudian, dari Pak Palguna tentang ... terkait dengan melindungi hak pribadi. Kami juga ingin mengatakan bahwa di mana tadi ada pertanyaan logika Pemohon adalah hak juga untuk mendapatkan informasi-informasi itu. Nah, kami ingin sampaikan di sini bahwa hak itu akan tetap dilindungi sesuai dengan undang-undang ini, tetapi melalui hakim. Jadi itu adalah satu-satunya pagar, satu-satunya garda terdepan untuk melindungi privasi setiap pengguna (...)

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Mohon izin, Majelis. Ini mungkin apa sudah masuk ke kesimpulan atau bagaimana, Majelis?

30. KETUA: ANWAR USMAN

Eenggak, eenggak, nanti! Silakan, terus.

31. PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI

Ya. Jadi, dengan demikian, jika ada keinginan untuk membuka oleh pengadilan, maka saluran melalui hakim itu adalah yang terbaik menurut kami. Terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, nanti bisa ... yang lainnya bisa ditambahkan, ya, secara tertulis, terutama dari Kejaksaan tadi.

Ya, mungkin ada hal-hal lain yang tidak ditanyakan, tetapi penting bagi kami, ya, mohon dimasukkan ke dalam keterangan tambahan.

Untuk Pemohon, kalau ada hal ini, nanti bisa dimasukkan ke kesimpulan, ya. Apakah Pemohon mengajukan ahli atau saksi?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya, kami memproyeksikan untuk menghadirkan dua orang ahli, Majelis.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Eenggak. Yang pasti, supaya bisa dijadwalkan!

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya, dua dulu mungkin.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Dua orang?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nanti dua hari sebelum hari sidang, ya, daftar riwayat hidup ... CV-nya ahli dan keterangan tertulisnya harus disampaikan, ya. Untuk itu ... kalau untuk ini Kuasa Presiden nanti, ya.

Untuk itu, sidang ditunda hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, pukul 11.00 WIB, dengan acara mendengar keterangan DPR dan dua orang ahli dari Pemohon.

Jadi untuk Pemerintah setelah selesai keterangan DPR dan ahli dari Pemohon, ya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 15.01 WIB

Jakarta, 9 Januari 2019
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001